

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi temuan hasil penulisan serta analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan sanksi disiplin terhadap Narapidana yang melakukan penggunaan Alat komunikasi *Handphone* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang telah sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024. Sanksi tersebut tergolong dalam Sanksi Berat dengan ancaman hukuman Penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari; atau Penundaan atau pembatasan hak bersyarat. Gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas II A Padang, pada periode Januari 2022 hingga Juli 2024 terdapat 180 pelanggaran disiplin yang terjadi. Yang mana total pelanggar dari tahun 2023 hingga Juli 2024 berjumlah 145 pelanggar disiplin penggunaan *Handphone*. Seluruh pelanggar disiplin tersebut telah mendapatkan sanksi yang sesuai dengan yang tercantum dalam Permenkumham yaitu diasingkan di sel khusus paling lama 12 (dua belas) hari, dan/atau pembebasan hak bersyarat. Upaya preventif yang telah dilakukan oleh pihak Lapas adalah dengan mengadakan wartel suspas bagi warga binaan yang hendak menghubungi keluarga atau kerabat terdekat.
2. Sejauh ini keadaan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Padang masih dalam kategori hijau yang mana kejadian maupun pelanggaran yang terjadi di Lapas tersebut masih dapat diredam. Namun terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan

pembinaan di Lapas Kelas II A Padang yang menjadi permasalahan utama yaitu:

- 1) Jumlah Petugas Pengamanan yang tidak seimbang dengan jumlah Warga Binaan dan Anak Didik Pemasarakatan
- 2) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, salah satunya adalah Bangunan Lapas itu sendiri
- 3) Dorongan keinginan Warga Binaan Pemasarakatan untuk menghubungi Keluarga atau kerabat terdekat
- 4) Pihak eksternal seperti keluarga dan masyarakat yang masih menanamkan stigma negatif terhadap Narapidana juga Mantan Narapidana

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap pentingnya pembinaan di Lapas, Warga Binaan Pemasarakatan diharuskan untuk memiliki kesadaran akan perubahan sikap serta perilaku dan dibekali dengan niat positif untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian pembinaan yang dilaksanakan oleh Lapas demi kesejahteraan Warga Binaan selanjutnya. Turut serta dalam menggencarkan pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan di Lapas, juga dapat memotivasi Warga Binaan lainnya untuk dapat mengikuti kedisiplinan tanpa intimidasi dari pihak manapun.
2. Demi mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, seluruh lapisan pemerintah yang terkait dengan pembinaan Narapidana di Lapas, mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, polisi, hingga petugas Lapas harus

bersinergi melakukan penegakan hukum yang seimbang. Mulai dari penghilangan sistem penghukuman di Indonesia yang masih menyiratkan cara balas dendam, pertimbangan kejahatan ringan untuk tidak dibebankan kepada pihak Lapas melainkan diusahakan alternatif pidana lain atau ganti kerugian, hingga penyediaan lapangan pekerjaan bagi mantan Narapidana setelah bebas. Hal ini dapat mendorong berkurangnya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat dan pembinaan di Lapas dengan Tahanan/Narapidana yang memang harus dipidana akan lebih maksimal.

3. Meningkatkan peran masyarakat dalam mengentaskan angka kejahatan dengan tidak menstigmatisasi julukan mantan Narapidana itu buruk saat Narapidana tersebut telah bebas. Hal ini akan membuka peluang lebih besar bagi para mantan Narapidana tersebut untuk dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Peran masyarakat ini juga sangat berpengaruh terhadap pembinaan terhadap residivis kejahatan yang kembali melakukan aksi jahatnya dan akhirnya dibina kembali di Lapas. Karena secara umum motivasi untuk melakukan kejahatan yang berulang adalah adanya stigma buruk masyarakat yang dapat menyulitkan mantan Narapidana tersebut untuk kembali melanjutkan hidupnya di luar Lapas.

